



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2014), adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan dari laporan keuangan menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2014) adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2014), ada beberapa karakteristik kualitatif yang harus dimiliki dalam laporan keuangan, yaitu :

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas

ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

2. Relevan

Informasi disebut relevan ketika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Keberadaan informasi tersebut diharapkan dapat mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan.

3. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, bebas dari kesalahan material, serta disajikan dengan jujur (*faithful representation*).

4. Dapat dibandingkan

Untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan, pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan secara relatif.

Pengguna laporan keuangan diklasifikasikan oleh Weygandt *et al.* (2013) sebagai berikut.

1. Pengguna Internal

Pengguna internal adalah manajer yang merencanakan, mengorganisasikan, dan menjalankan bisnis. Hal ini mencakup manajer pemasaran, supervisor produksi, direktur keuangan, dan karyawan perusahaan.

2. Pengguna Eksternal

Pengguna eksternal adalah individu dan organisasi di luar perusahaan yang menginginkan informasi keuangan perusahaan. Pihak-pihak yang tergolong pengguna eksternal adalah sebagai berikut :

- a. Investor (pemilik) menggunakan informasi keuangan untuk membuat keputusan dalam hal membeli, menahan, maupun menjual kepemilikan saham atas suatu perusahaan.
- b. Kreditur, mencakup pemasok dan bank, yang menggunakan informasi keuangan untuk mengevaluasi risiko atas pinjaman uang.
- c. Otoritas pajak, menggunakan informasi keuangan untuk mengetahui apakah perusahaan telah patuh pada peraturan perpajakan yang berlaku.
- d. Badan pengawas, menggunakan informasi keuangan untuk mengetahui apakah perusahaan telah beroperasi sesuai peraturan yang berlaku.
- e. Konsumen, berkepentingan untuk mengetahui kelangsungan usaha dan lini produk yang dihasilkan perusahaan.
- f. Serikat pekerja, menggunakan informasi keuangan untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan upah dan tunjangan kepada anggota serikat.

Menurut PSAK No.1 (IAI, 2014), laporan keuangan yang lengkap terdiri atas komponen-komponen berikut ini:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. Laporan arus kas selama periode;
5. Catatan atas laporan keuangan; dan
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Pada 5 Juli 2011, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-346/BL/2011 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik yang sekarang berganti dengan keputusan Otoritas Jasa Keuangan X.K.2 / 2011, menyebutkan bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan berkala lengkap dan laporan keuangan berkala tersebut wajib disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit laporan keuangan selambat-lambatnya 90 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya tahun buku.

2.2 Auditing

Whittington, O. Ray dan Kurt Pann (2015) memberikan definisi audit sebagai berikut :

“Auditing is an examination of a company’s financial statements by a firm of independent public accountants. The audit consists of a searching investigation of the accounting records and other evidence supporting those financial statements. By obtaining an understanding of the company’s internal control, and by inspecting documents, observing of assets, making enquiries within and outside the company, and performing other auditing procedures, the auditors will gather the evidence necessary to determine whether the financial statements provide a fair and reasonably complete picture of the company’s financial position and its activities during the period being audited”.

Menurut Whittington, O. Ray dan Kurt Pann, definisi *auditing* adalah proses pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh perusahaan akuntan publik yang independen. Proses audit terdiri dari investigasi atas catatan akuntansi dan bukti lain yang mendukung laporan keuangan tersebut. Dengan memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal perusahaan, dan dengan memeriksa dokumen, mengamati aset, melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak di dalam dan luar perusahaan, serta melakukan prosedur audit lainnya, auditor akan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan cukup untuk memberikan gambaran posisi keuangan perusahaan dan kegiatan perusahaan selama periode yang diaudit.

Menurut Agoes (2012), proses *auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta

catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Ketika *draft report* yang diberikan kepada klien saat proses audit selesai disetujui, auditor akan menyerahkan hasil akhir dari proses *auditing* yaitu laporan audit (*final audit report*), namun auditor juga harus meminta surat pernyataan langganan (*client representation letter*) yang tanggalnya sama dengan tanggal *audit report* dan tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Oleh karena itu, tanggal laporan audit harus sama dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan dan tanggal surat pernyataan langganan, karena menunjukkan sampai tanggal berapa akuntan bertanggung jawab untuk menjelaskan hal-hal yang terjadi.

Menurut SPAP SA 200 : 02 (IAPI, 2013) tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam SPAP SA Seksi 150 (2011), ada beberapa ketentuan mengenai standar audit yaitu :

1. Standar umum

- a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

- c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar pekerjaan lapangan
 - a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 - b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
 - c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
 3. Standar pelaporan
 - a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
 - c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Menurut IAPI (SPAP SA 700, 2013) sesuai dengan tujuan pekerjaan auditnya, seorang auditor independen harus merumuskan opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh. Menurut Arens, *et al.* (2014) ada beberapa cara untuk mengumpulkan bukti audit, yaitu:

a. Pemeriksaan fisik (*Physical examination*)

Inspeksi atau perhitungan oleh auditor atas aset berwujud. Pengujian fisik secara langsung bertujuan untuk melakukan verifikasi atau pembuktian bahwa aset benar-benar ada (*existence*) dan memastikan bahwa semua aset yang ada telah dicatat (*completeness*).

b. Konfirmasi (*Confirmation*)

Penerimaan respon tertulis dari pihak ketiga yang membuktikan keakuratan dari informasi yang diajukan oleh auditor.

c. Inspeksi (*Inspection*)

Pemeriksaan atas dokumen dan pencatatan setiap transaksi yang dilakukan oleh klien untuk memperkuat informasi yang seharusnya terdapat dalam laporan keuangan.

d. Prosedur analitis (*Analytical procedures*)

Evaluasi terhadap informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dengan data non-keuangan.

e. Investigasi (*Inquiry*)

Proses mengumpulkan bukti dengan memperoleh informasi tertulis maupun lisan dari klien dalam menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh auditor.

f. Penghitungan Ulang (*Recalculation*)

Pemeriksaan ulang sejumlah sampel atas perhitungan yang dilakukan klien.

g. Pelaksanaan Ulang (*Reperformance*)

Auditor independen melakukan pengujian atas prosedur akuntansi klien atau prosedur pengendalian yang dilakukan sebagai bagian dari sistem pengendalian internal perusahaan.

h. Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan dan penilaian secara langsung terhadap kegiatan klien terkait dengan kepentingan pemeriksaan saat melakukan proses audit.

Laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan disebut laporan audit. Laporan audit merupakan salah satu alat yang dapat digunakan oleh perusahaan dan juga oleh pelaku ekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan. Berdasarkan peraturan OJK X.K.2 tahun 2011, dalam laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan.

Menurut Arens, *et al*, (2014), ada empat jenis opini yang terdapat dalam laporan audit, yaitu:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Standard Unqualified*)

Menyatakan bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, didukung bukti yang cukup, dan tidak ada situasi yang membutuhkan penjelasan atau modifikasi laporan.

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Penjelasan yang Ditambahkan (*Unqualified with Emphasis of Matter Explanatory Paragraph*)

Menyatakan bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas. Namun, auditor meyakini bahwa dibutuhkan informasi tambahan dalam laporan audit karena ada beberapa hal yang perlu diketahui pengguna, seperti tidak adanya konsistensi dari penerapan

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, keraguan mengenai *going concern*, atau laporan yang melibatkan auditor lain.

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified*)

Menyatakan bahwa laporan keuangan telah menyajikan secara wajar, tetapi ada ruang lingkup audit yang dibatasi atau ada standar akuntansi yang tidak diterapkan entitas dalam penyusunan laporan keuangan.

4. Pendapat Tidak Wajar / Menolak Memberikan Pendapat (*Adverse / Disclaimer*)

Pendapat *adverse* menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan karena terdapat kesalahan yang material dalam laporan keuangan dan kesalahan material tersebut dapat memberikan informasi yang salah kepada para penggunanya. Pendapat *disclaimer* menyatakan bahwa auditor tidak dapat menyakini bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar.

Menurut Agoes (2012), unsur pokok laporan audit bentuk baku adalah:

- a. Suatu judul yang memuat kata independen.
- b. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan auditor telah diaudit oleh auditor.
- c. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan dan tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan atas auditnya.

- d. Suatu pernyataan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan Ikatan Akuntan Publik Indonesia.
- e. Suatu pernyataan bahwa standar *auditing* tersebut mengharuskan auditor merencanakan dan melaksanakan auditnya agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.
- f. Suatu pernyataan bahwa audit meliputi :
 1. Pemeriksaan (*examination*), atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
 2. Penentuan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi-estimasi signifikan yang dibuat manajemen.
 3. Penilaian penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
- g. Suatu pernyataan bahwa auditor yakin bahwa audit yang dilaksanakan memberikan dasar memadai untuk memberikan pendapat.
- h. Suatu pernyataan mengenai apakah laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan pada tanggal neraca dan hasil usaha serta arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- i. Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin usaha KAP.
- j. Tanggal laporan auditor.


2.3 *Audit delay*

Dalam beberapa penelitian, *audit delay* sering disebut juga *audit report lag*. Menurut Tuanakotta (2011), *audit report lag* adalah jarak waktu antara tanggal neraca dan tanggal laporan audit. Di sisi lain, menurut Lawrence dan Briyan dalam Yulianti (2010) *audit delay* adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya, yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan audit. Iskandar dan Trisnawati (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor independen mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor, yang sering disebut dengan istilah *audit report lag*. *Audit delay* untuk setiap perusahaan dapat berbeda karena ada perbedaan lamanya waktu penyelesaian proses audit untuk masing-masing perusahaan. Jika jarak waktu ini semakin panjang, ditenggarai bahwa hal ini merupakan indikasi adanya masalah, sehingga terjadi proses negosiasi antara klien dan auditornya mengenai bagaimana menyajikan masalah tersebut di dalam laporan keuangan (Tuanakotta, 2011). Dampak selanjutnya yang akan muncul karena *audit delay* adalah ketepatan waktu dalam publikasi informasi laporan keuangan yang sudah diaudit.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

Gambar 2.1

Konsep *Audit delay*



Adanya perbedaan proses bisnis serta transaksi antar perusahaan membuat penyelesaian waktu audit yang beragam antar perusahaan. Berdasarkan penelitian sebelumnya di Indonesia, hasil penelitian Indriyani dan Supriyati (2012) terhadap perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2009-2010 menunjukkan bahwa rata-rata *audit delay* sebanyak 74,07 hari. Hasil penelitian Puspitasari dan Sari (2012) terhadap perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI periode 2007-2010 menunjukkan bahwa rata-rata *audit delay* sebanyak 72,85 hari. Hasil penelitian Martia dan Hidayati (2013) terhadap perusahaan lembaga keuangan yang terdaftar di BEI periode 2009-2011 menunjukkan rata-rata *audit delay* sebanyak 74,01 hari, sementara hasil penelitian di sektor pertambangan menunjukkan rata-rata *audit delay* adalah 81 hari (Sumartini dan Widhiyani, 2014).

Menurut peraturan OJK X.K.2/2011, laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Dengan kata lain, batas *audit delay* yang dapat diterima oleh OJK adalah 90 hari.

Audit delay yang melewati batas waktu ketentuan OJK, akan berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan tersebut dapat mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan emiten, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit (Febrianty, 2011).

Faktor yang akan diuji dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, laba / rugi operasi, solvabilitas, umur perusahaan, klasifikasi industri, dan ukuran KAP. Hasil penelitian Martia dan Hidayati (2013) menemukan bahwa hanya ukuran perusahaan, solvabilitas, dan kategori auditor yang berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan likuiditas dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Sementara Iskandar dan Trisnawati (2010) berhasil membuktikan bahwa klasifikasi industri, laba/rugi perusahaan, dan ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit delay*. Lianto dan Kusuma (2010) membuktikan bahwa profitabilitas, solvabilitas, dan umur perusahaan merupakan variabel independen yang berpengaruh terhadap *audit delay*.

2.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang salah satunya ditunjukkan oleh total aset (Puspitasari dan Sari, 2012).

Menurut Warren et al. (2008,52) dalam Iskandar dan Trisnawati (2010), *assets are the resources owned by physical item, such as cash and supplies, or intangibles that have value*. Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi di masa depan

diharapkan diperoleh perusahaan (Kartikahadi, dkk, 2012). Menurut PSAK No. 1 (IAI, 2014), entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar dan aset tidak lancar. Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika :

1. Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal;
2. Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;
3. Entitas diperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan;
4. Aset merupakan kas atau setara kas (Menurut PSAK No.2 tahun 2014 setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan dapat dikonversi menjadi kas dengan segera, serta memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan).

Entitas akan mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori di atas sebagai aset tidak lancar. UU No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan berdasarkan total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan ke dalam kategori sebagai berikut :

1. Usaha mikro, adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Untuk kriteria usaha mikro, aset yang dimiliki paling banyak 50 juta rupiah dan omzet maksimal yang dicapai 300 juta rupiah.
2. Usaha kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Untuk kriteria usaha kecil, aset yang harus dimiliki 50 juta rupiah sampai 500 juta rupiah dan omzet yang dicapai 300 juta rupiah sampai 2,5 miliar rupiah.

3. Usaha menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Untuk kriteria usaha menengah aset yang dimiliki lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah dan omzet yang dicapai 2,5 miliar rupiah sampai 50 miliar rupiah.
4. Usaha besar, adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Perusahaan yang memiliki total aset yang besar dinilai memiliki hubungan dengan ketepatan waktu laporan keuangan (Iskandar dan Trisnawati, 2010). Menurut Hossain dan Taylor (1998) dalam Puspitasari dan

Sari (2012), perusahaan besar akan menyelesaikan audit lebih lama dibandingkan dengan perusahaan kecil, hal ini dikarenakan jumlah sampel yang diambil semakin besar dan semakin banyak prosedur audit yang harus ditempuh. Pernyataan ini didukung dengan hasil penelitian Puspitasari dan Sari (2012) bahwa semakin banyak total aset dari suatu perusahaan maka akan semakin besar *audit delay*-nya. Hal ini berarti, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay*.

Sementara, menurut Kartika (2011) manajemen perusahaan besar memiliki dorongan untuk mengurangi *audit delay* oleh karena perusahaan besar senantiasa dimonitor secara ketat oleh investor, asosiasi perdagangan, dan agen regulator. Selain itu, perusahaan besar pada umumnya akan menyelesaikan proses audit lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan kecil dikarenakan adanya *internal control* yang baik dan kemampuan perusahaan untuk mendorong auditornya menyelesaikan pekerjaan audit secara tepat waktu (Iskandar dan Trisnawati, 2010). Hal ini didukung dengan hasil penelitian Ariyani dan Budiarta (2014) serta Martia dan Hidayati (2013) bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*. Ketika ukuran perusahaan semakin besar, *audit delay* akan semakin pendek. Manajemen perusahaan berskala besar cenderung diberikan insentif untuk mengurangi *audit delay* dikarenakan perusahaan tersebut dimonitor oleh banyak pihak dan telah diterapkannya internal kontrol yang baik. Di sisi lain, penelitian Lianto dan Kusuma (2010) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, karena

semua perusahaan senantiasa diawasi oleh investor, regulator, dan berbagai pihak sehingga perusahaan dituntut untuk sesegera mungkin menyelesaikan pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan.

Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut.

Ha₁ : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*.

2.5 Laba / Rugi Operasi

Laba merupakan salah satu indikator kinerja dari suatu perusahaan karena tujuan utama dari kegiatan operasional perusahaan adalah memperoleh laba. Informasi kinerja manajemen diperlukan investor untuk menilai maupun memprediksi kapasitas kemampuan perusahaan dalam beroperasi.

Menurut Kieso, *et al* (2013) laporan laba rugi (*income statement*) adalah sebuah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode tertentu. Menurut Kartikahadi, dkk (2012), laba rugi adalah total pendapatan dikurangi dengan beban, tidak termasuk komponen-komponen pendapatan komprehensif lain. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama 1 periode. Sementara, beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset.

Menurut Kieso, *et al* (2013), format laporan laba rugi dapat disajikan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

<i>Sales / Revenue Section</i>
(-) <i>Cost of Goods Sold Section</i>
Gross Profit
(-) <i>Selling Expenses</i>
(-) <i>Administrative / General Expenses</i>
(+/-) <i>Other Income and Expenses</i>
Income From Operations
(-) <i>Financing Costs</i>
Income before Income Tax
(-) <i>Income Tax</i>
Income from Continuing Operations
(+/-) <i>Discontinued Operations</i>
Net Income
<i>Non-Controlling Interest</i>
<i>Earning Per Share</i>

Laba yang menjadi proksi dalam penelitian ini adalah laba operasi (*income from operation*). Laba operasi digunakan karena dianggap lebih mampu menggambarkan kegiatan operasional perusahaan di luar keuntungan / kerugian lain-lain. Laba operasi mengukur kinerja operasi bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan didapat dari laba kotor dikurangi dengan beban operasi (Subramanyam *et al*, 2014). Laba operasi menunjukkan seberapa efisien dan efektif perusahaan melakukan aktivitas operasinya.

Menurut Kieso, *et al* (2013) komponen yang digunakan untuk menentukan *income from operation* adalah :

1. *Sales / service revenue*, merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan normal perusahaan, seperti pendapatan jasa atau pendapatan penjualan.

2. *Cost of Good Sold*, merupakan beban yang timbul dari biaya barang yang dijual atau jasa yang disediakan (beban pokok penjualan).
3. *Selling expense and administrative expense*, merupakan beban yang timbul dari kegiatan normal perusahaan, seperti gaji penjualan, biaya angkut, sewa, penyusutan, dan beban lain-lain.
4. *Other income and expense*, merupakan keuntungan (*gain*) atau kerugian (*loss*) dari pendapatan atau beban lain-lain, seperti *gain* dari penjualan aset jangka panjang, kerugian penilaian aset tidak berwujud (*impairment loss*), pendapatan investasi, atau pendapatan bunga dan dividen.

Givoly dan Palmon (1982) dalam Puspitasari dan Sari (2012) berpendapat bahwa ketepatan waktu laporan audit bergantung pada lamanya waktu audit dan keterlambatan pengumuman laba tahunan yang dilakukan oleh perusahaan dipengaruhi oleh isi laporan keuangan. Karena, jika perusahaan mengalami laba maka perusahaan cenderung ingin mengumumkan berita baik tersebut dengan secepatnya menyerahkan laporan keuangan untuk diaudit, namun jika perusahaan mengalami kerugian maka manajemen akan mencoba untuk menahan berita buruk tersebut dan ada kemungkinan akan meminta pihak auditor untuk menjadwalkan ulang penugasan audit (Kartika, 2011).

Hasil penelitian Sumartini dan Widhiyani (2014), Iskandar dan Trisnawati (2010), serta Puspitasari dan Sari (2012) menyatakan bahwa laba/rugi operasi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*. Ketika perusahaan mengalami laba, *audit delay* akan berkurang.

Sementara ketika perusahaan mengalami kerugian, *audit delay* akan bertambah panjang. Perusahaan yang mendapatkan laba tidak ada alasan untuk menunda penerbitan laporan keuangan, bahkan laba tersebut akan membuat calon investor dan investor tertarik, sehingga perusahaan cenderung berkeinginan segera menyampaikan berita baik kepada pasar. Sementara, ketika perusahaan mengalami kerugian, perusahaan akan berusaha untuk menunda *bad news* sehingga kemungkinan perusahaan akan meminta auditor untuk menjadwalkan ulang penugasan audit sehingga akhirnya proses audit akan selesai lebih lama. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Modugu, *et al* (2012) yang mendapatkan hasil bahwa laba / rugi perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut.

Ha₂ : Laba / rugi operasi perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*.

2.6 Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan besarnya aset sebuah perusahaan yang didanai dengan utang. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya dengan menggunakan aset, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, jika perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Semakin tinggi rasio solvabilitas menunjukkan bahwa utang yang dimiliki perusahaan semakin besar dan meningkatkan risiko gagal bayar perusahaan serta menggambarkan tingginya risiko

keuangan dari perusahaan. Tingginya risiko keuangan dapat memberikan sinyal bahwa perusahaan sedang dalam kondisi yang tidak baik.

Menurut Kieso, *et al* (2013) aset merupakan sumber daya yang dikelola oleh suatu entitas yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan ekonomis di masa yang akan datang. Menurut Nuh dan Wiyoto (2011), liabilitas/utang adalah kewajiban entitas kepada pihak lain yang harus dibayar. Menurut Kartikahadi, dkk (2012), liabilitas merupakan suatu kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Sementara PSAK No.1 (IAI, 2014) mengklasifikasikan liabilitas menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka pendek jika :

1. Entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal;
2. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan;
3. Liabilitas tersebut jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
4. Entitas tidak memiliki hak untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Entitas akan mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Dalam penelitian ini solvabilitas diukur dengan menggunakan *total debt to total asset ratio*

(TDTA). TDTA menggambarkan seberapa banyak aset yang dibiayai perusahaan dengan menggunakan utang. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aset guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Ada kemungkinan perusahaan tidak dapat melunasi utangnya jika rasio *total debt to total asset* terlalu tinggi (Weygandt, *et al*, 2013).

$$\text{Total debt to total asset ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Keterangan :

Total debt to total asset ratio : rasio yang menunjukkan perbandingan total utang dengan total aset perusahaan pada tahun tertentu.

Total debt : total kewajiban jangka pendek dan jangka panjang perusahaan.

Total assets : total aset lancar, aset tidak lancar, dan aset tidak berwujud perusahaan.

Ketika perusahaan memiliki utang yang banyak, terdapat kemungkinan bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. Manajemen biasanya akan berusaha untuk menyembunyikan jumlah utang agar laporan keuangannya tetap menarik untuk dilihat para pengguna laporan keuangan. Saat pelaksanaan audit untuk utang perusahaan, auditor akan membutuhkan dokumen terkait utang dan penggunaan utang tersebut. Ketika

utang semakin banyak maka auditor harus memeriksa lebih banyak dokumen terkait utang dan penggunaannya. Pihak manajemen terkadang mengulur-ulur waktu untuk memberikan dokumen-dokumen terkait utang kepada pihak auditor yang mengakibatkan terhambatnya proses audit atas laporan keuangan perusahaan tersebut sehingga *audit delay* menjadi panjang.

Jadi, semakin tinggi rasio utang terhadap total aset, akan semakin lama rentang waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian audit laporan keuangan tahunan (Puspitasari dan Sari, 2012). Hasil penelitian Febrianty (2011) dan Kartika (2011) menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay*.

Proporsi yang besar dari utang terhadap total aset akan meningkatkan kecenderungan kerugian dan dapat meningkatkan kehati-hatian auditor terhadap laporan keuangan yang akan diaudit. Proporsi yang tinggi dari utang akan mempengaruhi likuiditas terkait dengan masalah kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*), yang pada akhirnya memerlukan kecermatan yang lebih dalam proses audit (Rahmawati, 2008 dalam Lianto dan Kusuma, 2010). Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Iskandar dan Trisnawati (2010) yang menyimpulkan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut.

Ha₃ : Solvabilitas yang diproksikan dengan *Total Debt to Total Assets (TDTA)* berpengaruh terhadap *audit delay*.

2.7 Umur Perusahaan

Umur perusahaan menunjukkan bahwa suatu perusahaan tetap ada, berdiri, dan beroperasi, serta mampu berkompetisi dengan perusahaan lainnya untuk menjalankan kegiatan operasional. Umur perusahaan dapat dihitung sejak perusahaan berdiri maupun sejak perusahaan masuk (*listing*) di Bursa Efek Indonesia. Namun, umur perusahaan dalam penelitian ini dihitung berdasarkan tahun berdiri perusahaan yang diaudit (Berliana dalam Sahdana, 2011), yaitu sejak tanggal akta pendirian notaris hingga tahun laporan keuangan perusahaan yang digunakan dalam penelitian diterbitkan. Alasannya, karena umur perusahaan sejak tahun pendirian lebih menggambarkan jangka waktu perusahaan sejak berdiri, tumbuh, dan mempertahankan usahanya agar tetap berkelanjutan.

Petronila (2007) dalam Lianto dan Kusuma (2010) menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Semakin lama umur perusahaan maka jangka waktu pelaporan auditnya akan semakin cepat dikarenakan perusahaan yang sudah lama berdiri dinilai telah memiliki kontrol internal yang baik. Tetapi, hasil penelitian Lianto dan Kusuma (2010) menunjukkan bahwa umur perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay*.

Hasil penelitian Lianto dan Kusuma (2010) didukung oleh penelitian Owushu-Ansah dalam Petronila (2007) dan juga penelitian Togasima dan Christiawan (2014) yang menemukan adanya pengaruh positif antara umur perusahaan dengan *audit delay*. Perusahaan yang telah lama berdiri sebagian

besar telah melakukan ekspansi dengan membuka cabang-cabang atau dengan bertambahnya jumlah anak perusahaan. Skala operasional perusahaan yang besar ini akan menambah pekerjaan auditor ketika melakukan pemeriksaan. Hal tersebut akan mempengaruhi proses audit yang pada akhirnya mempengaruhi *audit report lag* (Lianto dan Kusuma, 2010).

Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut.

Ha4 : Umur perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*.

2.8 Klasifikasi Industri

Klasifikasi industri merupakan penggolongan jenis industri yang menjadi operasional perusahaan ke dalam suatu kelompok. Jenis industri adalah perbedaan jenis kegiatan perusahaan (Iskandar dan Trisnawati, 2010).

Berbagai jenis industri dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu, seperti modal (industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, dan industri besar), tenaga kerja (industri padat karya atau industri padat modal), departemen industri (industri hulu atau industri hilir), dan jenis usahanya (industri ekstraktif, industri non-ekstraktif, dan industri jasa).

Dalam penelitian ini, jenis industri dibagi menjadi 2 kelompok yaitu industri finansial dan industri non-finansial (Shulthoni, 2012). Karakteristik industri yang berbeda-beda dapat menyebabkan perbedaan rentang waktu dalam proses pelaksanaan audit (Lianto dan Kusuma, 2010). Perusahaan finansial cenderung tidak memiliki persediaan berbentuk fisik, melainkan

dalam bentuk moneter (Carslaw dan Kaplan, 1991 dalam Shulthoni, 2012), sehingga ketika proses audit tidak perlu dilakukan cek fisik untuk *item* persediaan.

Menurut keputusan SK Menkeu RI no. 792 Th 1990, telah dinyatakan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang berada di bidang keuangan yang melakukan penghimpunan dana, menyalurkan dana kepada masyarakat terutama dalam memberikan biaya investasi pembangunan. Objek penelitian kali ini ialah seluruh perusahaan terbuka yang termasuk dalam Indeks Kompas 100 selama periode 2012-2014. Oleh karena itu, dalam penelitian ini klasifikasi perusahaan finansial adalah sektor keuangan (Bank, Lembaga dan Pembiayaan, Perusahaan Efek, dan Asuransi), dan klasifikasi perusahaan non-finansial adalah sektor manufaktur, pertambangan, properti dan *real estate*, serta infrastruktur utilitas & transportasi.

Iskandar dan Trisnawati (2010) menyatakan bahwa klasifikasi industri berpengaruh terhadap *audit report lag*. Perusahaan finansial akan mengumumkan laporan keuangannya lebih cepat karena hanya memiliki sedikit persediaan. Almosa dan Alabbas (2007) dalam Shulthoni (2012) juga berargumen bahwa perusahaan dalam industri finansial cenderung memiliki proporsi *inventory* yang relatif rendah sehingga *audit delay* lebih rendah dibanding industri non-finansial. Sementara hasil penelitian Lianto dan Kusuma (2010) menyatakan bahwa perbedaan jenis industri tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut.

Ha₅ : Klasifikasi Industri berpengaruh terhadap *audit delay*.

2.9 Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2011 disebutkan bahwa, Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Ketika manajemen perusahaan memilih KAP yang akan digunakan untuk audit laporan keuangannya, maka manajemen akan mempertimbangkan beberapa hal seperti reputasi KAP, kualitas auditor, serta keahlian auditor dalam industri khusus yang terkait dengan kegiatan industri perusahaan. Perusahaan yang telah *go public* cenderung memilih KAP yang mempunyai tingkat keahlian yang tinggi karena terkait dengan pertanggungjawaban kepada *shareholders*-nya dan kepercayaan publik.

Pada penelitian ini, kantor akuntan yang dimaksud dengan Kantor Akuntan Publik besar adalah KAP yang melakukan afiliasi dengan KAP *big four*. Sementara, Kantor Akuntan Publik kecil adalah KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP *big four*. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, KAP yang berafiliasi dengan KAP *big four* yaitu :

- 1) *Deloitte Touche Tohmatsu*, pada Juli 2005 berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Osman Ramli Satrio & Rekan, kemudian pada Oktober 2007 berganti afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan, akhirnya pada Desember 2012 berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny sampai dengan saat ini.
- 2) *PricewaterhouseCoopers (PwC)* yang berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan sejak tahun 1988 hingga tahun 2003. Namun, tahun 2004 berganti afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan, kemudian tahun 2010 berganti afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan sampai saat ini.
- 3) Ernst & Young (EY), pada tahun 2006 berganti afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, terakhir berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja hingga saat ini.
- 4) Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) yang berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja sejak masuk ke Indonesia hingga saat ini.

Kantor Akuntan Publik berhak untuk memberikan jasa *assurance* dan jasa *non-assurance* (UU No. 5 tentang Akuntan Publik tahun 2011). Jasa *assurance* adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Jasa *assurance* yang biasanya diberikan oleh Kantor Akuntan Publik dapat berupa jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa *reviu* atas informasi keuangan historis, dan jasa *assurance*

lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perbedaan antara jasa audit dan jasa reviu terletak pada hasilnya, dimana ketika melakukan pemberian jasa audit maka auditor akan memberikan opini terkait dengan kewajaran laporan keuangan apakah telah disusun sesuai dengan standar PSAK. Sedangkan, untuk pemberian jasa reviu hanya pelaksanaan prosedur permintaan pertanyaan dan analisis yang menghasilkan dasar yang memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas, bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (Agoes, 2012).

Sementara itu jasa *non-assurance* yang diberikan Kantor Akuntan Publik dapat berupa jasa pembukuan & akuntansi, jasa perpajakan, atau jasa konsultan manajemen. Kantor Akuntan Publik dapat memberikan jasa pembukuan dan akuntansi, sehingga tersusun suatu laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Iskandar dan Trisnawati (2010) menyatakan bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik yang digunakan oleh perusahaan berpengaruh terhadap *audit report lag*. KAP *big four* dianggap dapat melaksanakan audit secara lebih efisien dan memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi untuk menyelesaikan audit tepat waktu. Selain itu, KAP besar memperoleh insentif yang lebih tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya, karena waktu

audit yang lebih cepat juga merupakan cara KAP besar untuk mempertahankan reputasi mereka.

Kantor Akuntan Publik *big four* secara umum dianggap sebagai penyedia laporan audit yang berkualitas tinggi, memiliki reputasi yang tinggi pada lingkungan bisnis, dan akan menjaga independensinya untuk mempertahankan citra mereka. KAP yang berafiliasi dengan *big four* biasanya juga didukung dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang lebih baik sehingga akan berpengaruh pada kualitas jasa yang dihasilkan. Oleh karena itu, perusahaan yang menggunakan jasa auditor yang berafiliasi dengan *big four* akan mengalami *audit delay* yang lebih singkat. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Puspitasari dan Sari (2012) dan hasil penelitian Ayemere dan Elijah (2015) yang menyimpulkan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit delay*. Di sisi lain, penelitian Sumartini dan Widhiyani (2014) menyimpulkan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut.

Ha6 : Ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit delay*.


U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

2.10 Model penelitian

Model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gambar 2.2

Model Penelitian



UMMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA